



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Cbi

Pada hari ini Selasa tanggal 24 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. PENGGUGAT I**, lahir di Batukarang tanggal 18 Juni 1971, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai Penggugat I;
- 2. PENGGUGAT II**, lahir di Batukarang tanggal 28 Mei 1979, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok sebagai Penggugat II;
- 3. PENGGUGAT III**, lahir di Batukarang tanggal 27 September 1985, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai Penggugat III;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Gilang Gandhi Mukti, S.H., M.H.** dan **Suprihatin, S.H.** Advokat atau Pengacara dari Kantor Hukum S.G. 7 Partners yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 40 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama **Para Penggugat** sebagai Penggugat;

- 4. TERGUGAT**, lahir di Batukarang tanggal 21 Januari 1975, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Juli 2024 dalam perkara perdata Nomor: 251/Pdt.G/2024/PN Cbi, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dr. © Eko Ariyanto, S.H., M.H., CPL., CLA., CPM. Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 02 September 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menetapkan ahli waris dari Almarhum Kaslim Sebayang adalah:



- PENGUGAT I**, Nik. KTP: 3276022180677XXXX, lahir di Batukarang tanggal 18 Juni 1971, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai Penggugat I;
- PENGUGAT II** Nik. KTP: 327601680579XXXX, lahir di Batukarang tanggal 28 Mei 1979, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok sebagai Penggugat II;
- PENGUGAT III**, Nik. KTP: 327601670985XXXX, lahir di Batukarang tanggal 27 September 1985, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai Penggugat III;
- TERGUGAT**, Nik. KTP: 327508210175XXXX, lahir di Batukarang tanggal 21 Januari 1975, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pasal 2:

Bahwa para pihak sepakat menetapkan Harta berupa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik seluas 60 (enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Bojong Gede Nangka Kecamatan Legog, Tangerang Banten dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 01199, Surat Ukur No. 9682 Tahun 1989 atas nama Pewaris, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nomor: 30;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Nomor: 4;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah dengan nomor surat ukur 9681/1989;

Adalah harta warisan dari **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat**;

Pasal 3:

Bahwa Para Pihak sepakat biaya perbaikan obyek perkara dalam hal ini selama perbaikan ditanggung oleh Tergugat akan diganti oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2024;

Pasal 4:

Bahwa Para Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Pasal 5:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 02 September 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan setuju seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Cbi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. PENGGUGAT I**, lahir di Batukarang tanggal 18 Juni 1971, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai Penggugat I;
- 2. PENGGUGAT II**, lahir di Batukarang tanggal 28 Mei 1979, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan,, agama Kristen, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok sebagai Penggugat II;
- 3. PENGGUGAT III**, lahir di Batukarang tanggal 27 September 1985, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai Penggugat III;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Gilang Gandhi Mukti, S.H., M.H.** dan **Suprihatin, S.H.**, Advokat atau Pengacara dari Kantor Hukum S.G. 7 Partners yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 40 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama Para **Penggugat** sebagai Penggugat;

I a w a n

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, lahir di Batukarang tanggal 21 Januari 1975, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat karenanya kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan namun karena sesuai dengan kesepakatan para pihak maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.192.600,00 (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Lely Triantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan, Ahmad Taufik S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 03 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Lely Triantini, S.H., M.Hum

TTD

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hasri Prima Handawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	42.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Penggandaan Surat Gugatan	: Rp.	5.600,00
- Materai putusan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	192.600,00

(seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)